



**PUTUSAN**

No. 206 K/AG/2010

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL KADIR bin JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **SUDIRMAN bin JAMITA**, bertempat tinggal di Tanjung Elok, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. **SARSONO bin JAMITA**;
4. **WARSINA binti JAMITA**, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. **RUSLAN bin JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. **BONIK bin JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. **RENI YUSNITA binti JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. **RADEN bin JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. **NENGSI binti JAMITA**, bertempat tinggal di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. **TARMISI bin ANANG**, bertempat tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 206 K/AG/2010



Ilir, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan para turut  
Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **DUL BAKI bin ANANG**, bertempat tinggal di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **MAIMUNAH binti ANANG**, bertempat tinggal di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. **RUMLAH binti ANANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tangga Takat RT. 14 No. 75, Kelurahan 16 Ulu, Kota Palembang;
4. **JAUHARI bin ANANG**, bertempat tinggal di Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERMAN, SH., dan rekan, Advokat, berkantor di Jl. Letnan Muchtar Saleh No. 3 Komplek Terminal Induk Kayuagung, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, turut Tergugat I sampai turut Tergugat IX mempunyai hubungan kekerabatan yaitu sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Anang bin Abu Asan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan (suami isteri) yang kedua-duanya telah meninggal dunia karena sakit dan tetap menganut agama Islam;

bahwa pada tanggal 10 Agustus 1976 Anang bin Abu Hasan meninggal dunia meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. Badarsah binti H. Segentan (isteri);
2. Jamita bin Anang (anak laki-laki);
3. Dul Baki bin Anang (anak laki-laki);



4. Maimunah binti Anang (anak perempuan);
5. Rumlah binti Anang (anak perempuan);
6. Jauhari bin Anang (anak laki-laki);
7. Tarmisi bin Anang (anak laki-laki);

bahwa pada tanggal 30 November 2004 meninggal dunia pula Badarsah binti H. Segentan (isteri dari almarhum Anang);

bahwa pada tanggal 7 April 2004 Ropeah (isteri dari Jamita bin Anang) meninggal dunia tidak berapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 7 Juli 2005 meninggal dunia pula Jamita bin Anang dengan meninggalkan ahli waris (selaku ahli waris pengganti) sebagai berikut:

1. Sudirman bin Jamita (anak laki-laki);
2. Abdul kadir bin Jamita (anak laki-laki);
3. Sarsono bin Jamita (anak laki-laki);
4. Warsina binti Jamita (anak perempuan);
5. Ruslan bin Jamita (anak laki-laki);
6. Bonik bin Jamita (anak laki-laki);
7. Reni Yusnita binti Jamita (anak perempuan);
8. Raden bin Jamita (anak laki-laki);
9. Nengsi binti Jamita (anak perempuan);

bahwa untuk membagi harta peninggalan almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan (suami isteri) maka para Penggugat terlebih dahulu memerlukan ketentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam, karena sudah jelas orang-orangnya dan atau jumlah kekerabatan dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung menetapkan subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris secara Islam;

bahwa pada saat meninggalnya Anang bin Abu Hasan tanggal 10 Agustus 1976 almarhum tersebut banyak meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas kemudian meninggalkan berbagai harta peninggalan, kemudian harta tersebut sekitar tahun 1992 dibagi secara kekeluargaan oleh Badarsah binti H. Segentan (selaku isteri dari almarhum Anang bin Abu Hasan) kepada anak-anaknya antara lain:



1. Jamita bin Anang mendapat satu bidang sawah, satu bidang kebun duku durian, satu lebung ukuran 4 m x 100 m, terletak di wilayah Desa Kijang Ulu;
2. Dul Baki bin Anang mendapat satu bidang sawah dan satu lebung terletak di Desa Kijang Ulu;
3. Maimunah binti Anang mendapat satu bidang kebun duku dan satu bidang lapangan rumah di Desa Kijang Ulu;
4. Rumlah binti Anang mendapat sawah dan lapangan rumah terletak di Desa Kijang Ulu;
5. Jauhari bin Anang mendapat satu bidang sawah di Desa Kijang Ulu;
6. Tarmisi bin Anang mendapat satu bidang sawah di Desa Kijang Ulu;
7. Badarsah binti H. Segentan mendapat satu bidang sawah terletak di Desa Kijang Ulu;

Kesemuanya secara ikhlas menerima apa adanya;

bahwa masih satu bidang tanah kebun milik almarhum Anang bin Abu Asan dan Almarhumah Badarsah binti H. Segentan berisikan 14 batang pohon duku 4 batang pohon durian. Tanah tersebut berukuran panjang 82 m (50 depa) lebar 33 m (17,5 depa) terletak di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang masih belum dibagi (sebagai objek perkara sekarang ini), yang mana pada saat setelah pembagian terdahulu dikuasai oleh Jamita bin Anang selaku anak tertua sejak tahun 1976 sampai ia meninggal dunia tahun 2005;

bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada tahun 2000 pernah para Penggugat mau meminta bagian namun almarhum Jamita pada saat itu tidak mau mengasih, dengan kata-kata nanti-nanti saja, minta saja dengan anak-anakku nanti di samping itu Penggugat ketakutan karena Jamita tersebut mudah emosional/pemarah serta terkenal selaku orang melawan kemudian sejak Jamita bin Anang meninggal tanggal 17 Juli 2005 kebun duku durian (objek sengketa) tersebut dikuasai dan dipelihara oleh Abdul Kadir bin Jamita (Tergugat) bahkan Tergugat tersebut mendirikan pabrik penggilingan padi sebagian bangunan pabrik penggilingan padi tersebut sekira 4 m x 8 m masuk di atas tanah objek sengketa tersebut, dan satu bagiannya dari bangunan tersebut di atas tanah orang tuanya sendiri (Jamita bin Anang) sebatas dengan objek sengketa tersebut;

bahwa para Penggugat pernah menemui Tergugat guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah secara



kekeluargaan namun tidak ada titik temunya karena pihak Tergugat tidak mau menyerahkan, sementara Tergugat lainnya termasuk Tarmisi selaku turut Tergugat IX tidak berpihak, namun sepertinya sekarang turut Tergugat IX (Tarmisi bin Anang) memihak kepada Tergugat maka dengan demikian para Penggugat menggugat Tarmisi bin Anang ke Pengadilan Agama Kayuagung selaku turut Tergugat IX;

bahwa oleh karena Penggugat telah kuat dasar hukumnya dan berhubung sampai sekarang Tergugat, turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IX tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) Tergugat, turut Tergugat I s/d IX adalah ahli waris dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan (suami isteri) serta menetapkan porsi bagian masing-masing;
3. Menyatakan harta yang menjadi objek sengketa ini sebagaimana tersebut di atas adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan;
4. Membagikan harta warisan tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Faro'id atau berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya;
5. Menghukum Tergugat sampai dengan turut Tergugat (para turut Tergugat) atau siapa saja yang menguasai harta objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat sesuai dengan kadar bagian masing-masing;



6. Menghukum Tergugat untuk membongkar sebagian bangunan pabrik penggilingan padi berukuran sekira 4 x 8 meter yang berada/terletak di atas tanah objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dengan ini kami mohon dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa subyek gugatan para Penggugat (Penggugat I s/d IV) tidak jelas dan keliru karena dalam hal ini para Penggugat telah mengikutsertakan turut Tergugat I s/d IX, padahal menurut para Penggugat yang menguasai objek sengketa hanyalah Tergugat (Abdul Kadir bin Jamita), jadi seharusnya yang digugat hanyalah Abdul Kadir bin Jamita (Tergugat);

bahwa dalam dalilnya para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah termasuk harta warisan peninggalan almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti Segentan. Kalau demikian halnya maka seyogyanya turut Tergugat IX (Tarmisi bin Anang) selaku ahli waris dari Anang bin Abu Hasan dan Badarsah binti H. Segentan juga harus diikutsertakan sebagai Penggugat, tapi anehnya sekarang ini justru Tarmisi bin Anang turut dijadikan sebagai Tergugat (turut Tergugat IX);

bahwa oleh karena menurut para Penggugat yang menguasai objek sengketa adalah Abdul Kadir bin Jamita sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jamita bin Anang, maka turut Tergugat I s/d turut Tergugat VIII yang juga berkapasitas sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jamita bin Anang, seharusnya juga diikut sertakan sebagai Penggugat, bukan sebagai turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor: 24/Pdt.G/2009/PA.Kag, tanggal 30 September





2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

2.1. Jamita (almarhum) bin Anang mendapat 30/150 bagian;

2.2. Dul Baki bin Anang mendapat 30/150 bagian;

2.3. Maimunah binti Anang mendapat 15/150 bagian;

2.4. Rumlah binti Anang mendapat 15/150 bagian;

2.5. Jauhari bin Anang mendapat 30/150 bagian;

2.6. Tarmisi bin Anang mendapat 30/150 bagian;

Bagian anak-anak almarhum Jamita bin Anang sebagai berikut:

2.7. Sudirman bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.8. Abdul kadir bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.9. Sarsono bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.10. Warsina binti Jamita mendapat 2/150 bagian;

2.11. Ruslan bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.12. Bonik bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.13. Reni Yusnita binti Jamita mendapat 2/150 bagian;

2.14. Raden bin Jamita mendapat 4/150 bagian;

2.15. Nengsi binti Jamita mendapat 2/150 bagian;

3. Menetapkan bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan berukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 77 meter, berbatasan dengan tanah Jamita;

- Sebelah Timur berukuran 31 meter, berbatasan dengan Jalan Raya;

- Sebelah Selatan berukuran 77 meter, berbatasan dengan tanah Ujang Usup;

- Sebelah Barat berukuran 27 meter, berbatasan dengan sungai Batun;

Yang di atas tanah tersebut terdapat 19 (sembilan belas) batang pohon duku, 4 (empat) batang pohon durian adalah harta warisan Anang bin Abu Hasan, yang harus dibagikan kepada ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini;



4. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Tergugat dan turut Tergugat I sampai dengan IX untuk membagi harta warisan yang tersebut pada angka 3 diktum putusan ini sesuai dengan angka 2 diktum putusan ini;
5. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, Tergugat dan turut Tergugat I sampai dengan IX untuk menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara atas harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3, dan membagikan hasil penjualan tersebut sesuai dengan diktum angka 2 putusan ini, apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah kekeluargaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan pabrik penggilingan padi berukuran 4 x 8 meter yang terletak di atas tanah objek sengketa tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan tersebut yang diajukan oleh Tergugat dan para turut Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusannya Nomor: 24/Pdt.G/2009/PTA.Plg, tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H. sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 24/Pdt.G/2009/PA.Kag, tanggal 30 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 H. dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat I s/d Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anang bin Abu Hasan dan almarhumah Badarsah binti H. Segentan dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Jamita bin Anang mendapat 30/150 bagian yang akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:
    - 2.1.1. Sudirman bin Jamita mendapat 4/150 bagian;





- 2.1.2. Abdul Kadir bin Jamita mendapat 4/150 bagian;
- 2.1.3. Sarsono bin Jamita mendapat 4/150 bagian;
- 2.1.4. Warsina binti Jamita mendapat 2/150 bagian;
- 2.1.5. Ruslan bin Jamita mendapat 4/150 bagian;
- 2.1.6. Bonik bin Jamita mendapat 4/150 bagian;
- 2.1.7. Reni Yusnita binti Jamita mendapat 2/150 bagian;
- 2.1.8. Raden bin Jamita mendapat 4/150 bagian;
- 2.1.9. Nengsi binti Jamita mendapat 2/150 bagian;
- 2.2. Dul Baki bin Anang mendapat 30/150 bagian;
- 2.3. Maimunah binti Anang mendapat 15/150 bagian;
- 2.4. Rumlah binti Anang mendapat 15/150 bagian;
- 2.5. Jauhari bin Anang mendapat 30/150 bagian;
- 2.6. Tarmisi bin Anang mendapat 30/150 bagian;
3. Menetapkan sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kijang Ulu, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 77 meter, berbatasan dengan tanah Jamita;
  - Sebelah Timur berukuran 31 meter, berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan berukuran 77 meter, berbatasan dengan tanah Ujang Usuf;
  - Sebelah Barat berukuran 27 meter, berbatasan dengan sungai Batun;Yang di atas tanah tersebut terdapat 19 (sembilan belas) batang pohon durian adalah harta peninggalan almarhum Anang bin Abu Hasan sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta waris (diktum angka 3) kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing (diktum angka 2) di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan pabrik penggilingan padi berukuran 4 x 8 meter yang terletak di atas tanah objek sengketa tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



7. Menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, para turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, para turut Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 3 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak jelas dalam mempertimbangkan perkara ini, karena sebagian hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, di bagian lain tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang semestinya harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding;
2. Bahwa pada putusan tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan semata-mata hanya mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat saja, seharusnya hal-hal seperti ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempercayai begitu saja apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta Anang bin Abu Hasan yang belum dibagi yang hanya berdasarkan keterangan saksi



para Penggugat, sedangkan pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi itu adalah pertanyaan yang sengaja diarahkan kepada penekanan agar saksi seolah-olah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, karena setelah dibaca dalam putusan itu ternyata banyak yang jauh menyimpang dari apa yang sebenarnya yang terjadi dalam persidangan tingkat pertama tersebut, artinya keterangan saksi Penggugat dalam putusan itu sudah banyak yang direkayasa oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa dapat dilihat secara jelas dalam putusan tingkat pertama itu, dimana Majelis Hakim tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi Tergugat, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dimuat dengan lengkap dan seluruhnya mendukung dalil-dalil Penggugat;
5. Bahwa sesungguhnya harta warisan almarhum Anang bin Abu Hasan sudah dibagi habis kepada anak-anaknya yaitu: Dul Baki bin Anang, Maimunah binti Anang, Rumlah binti Anang, Jauhari bin Anang, Tarmisi bin Anang dan orang tua Pemohon Kasasi Jamita bin Anang, begitu orang tua Pemohon Kasasi meninggal dunia lalu bagian yang menjadi hak orang tua Pemohon Kasasi itu akan diambil kembali oleh para Penggugat itu, akan tetapi sayangnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak jeli dalam melihat persoalan ini, begitu juga Majelis Hakim tingkat banding yang hanya begitu saja mempercayai pertimbangan yang salah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena, Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sinkron dengan amar putusannya. Dalam pertimbangannya menyatakan akan memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama, namun dalam putusannya membatalkan, sehingga seharusnya amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung, namun hal ini tidak mempengaruhi putusan Pengadilan Agama Kayuagung karena tidak merubah substansi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL KADIR bin JAMITA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ABDUL KADIR bin JAMITA, 2. SUDIRMAN bin JAMITA, 3. SARSONO bin JAMITA, 4. WARSINA binti JAMITA, 5. RUSLAN bin JAMITA, 6. BONIK bin JAMITA, 7. RENI YUSNITA binti JAMITA, 8. RADEN bin JAMITA, 9. NENGSI binti JAMITA, 10. TARMISI bin ANANG**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 19540929 198003 1 003